

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia negara yang sangat kaya keberagaman budaya, terutama dalam masyarakat yang hidup dalam konteks multikultural. Ragam budaya dan tradisi adat di Indonesia ini sangat bervariasi, Keragaman budaya ini membuat setiap wilayah memiliki ciri khas sendiri sesuai dengan tradisi adat istiadat dan budaya yang di wariskan dalam masyarakatnya.

Komponen tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat adalah sistem nilai budaya, yang berasal dari ide-ide tentang apa yang di anggap penting dan berharga oleh suatu masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan kehidupan masyarakat tersebut. Budaya memiliki komponen yang sangat luas salah satu komponen utama nya adalah tradisi¹

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang di wariskan dari generasi ke generasi . Tradisi sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat di suatu lingkungan, yang menjadi representasi sistem sosial atau sikap kelompok masyarakat, dan juga biasa di sebut identitas budaya masyarakat, Hubungan keduanya sangat kuat satu sama lain, dan salah satu cara bagaimana tradisi dan budaya saling berhubungan adalah melalui ritual dab perayaan, salah satu perayaan nya adalah pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah peristiwa dimana seorang pria dan wanita bersatu dalam ikatan yang mengikat mereka secara rohani dan fisik, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan langgeng, berdasarkan keyakinan kepada

¹ Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I (Jakarta: PT. Rineka Cipta ,2005), hal. 75-80

Tuhan yang maha esa, Setiap kelompok etnis atau suku di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang unik, mencerminkan akar budaya yang mendalam dan sejarah panjang. Salah satu kelompok etnis yang kaya akan warisan budaya pernikahan adalah suku Bugis. Secara turun temurun, suku Bugis dikenal sebagai komunitas yang sering bermigrasi atau merantau berbagai tempat dengan beragam alasan. Salah satunya Jambi tepatnya di Nipah Panjang. Di suku Bugis ada banyak tradisi yang tidak boleh dihilangkan salah satunya yaitu tradisi uang panai dalam pernikahan.

Panai adalah uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai pesta pernikahan. Pada saat ini banyak anak muda di luar suku Bugis yang beranggapan negatif tentang uang panai sehingga mereka takut untuk menikahi perempuan Bugis, karena panai yang terlalu besar. Tapi tidak dipungkiri bahwa tidak semua suku Bugis itu panainya besar, ada faktor yang mempengaruhinya seperti, status sosial si perempuan, pandangan masyarakat terhadap keluarga perempuan tersebut. Terkadang akibat dari tingginya uang panai memiliki dampak negatif dalam kehidupan sosial seperti kawin lari.

Tradisi uang panai seiring perkembangan zaman tradisi uang panai ini juga berubah. Terlepas banyak anak muda yang takut menikahi gadis Bugis dan banyaknya yang berstigma jika Bugis itu mahal, mereka perlu tahu kenapa Bugis mahal apa yang membuat mahal?, Apakah Bugis di setiap daerah itu berbeda? Ini menjadi pertanyaan yang harus dipahami dulu bagi anak muda zaman sekarang. Dan harus tahu juga jawabannya sehingga tidak menimbulkan stigma negatif terhadap uang panai itu sendiri, tidak dipungkiri juga setiap adat dan tradisi itu ada yang berpendapat negatif dan ada juga yang beranggapan positif tergantung siapa yang

menanggapinya. peneliti mengambil contoh wilayah nipah panjang , Di nipah panjang sendiri perayaan tradisi ini tidak sekental dengan tradisi yang ada di sulawesi karena bugis di nipah panjang itu sendiri bugis campuran, seperti bugis wajo, bone, pinrang satu sama lain berbeda adat nya jadi semua adat itu tidak bisa di satu padukan akan sulit jika di satu padukan.

Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk menyelidiki dan mendalami permasalahan atau isi ini menjadi sebuah judul **“TRADISI UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU BUGIS DI NIPAH PANJANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada tradisi Uang Panai pada pernikahan adat suku bugis, Adapun permasalahan yang akan di bahas meliputi:

1. Bagaimana awal mula tradisi Uang Panai dalam pernikahan adat suku bugis di Nipah Panjang ?
2. Bagaimana Pelaksanaan tradisi uang panai dalam pernikahan adat suku bugis?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif dari tradisi uang panai dalam kehidupan sosial ?

1.3 Ruang Lingkup

Batasan Ruang lingkup pada batasan spasial penelitian ini adalah meliputi wilayah Nipah panjang Terkhusus yang Mayoritas suku nya adalah suku bugis. Penelitian ini akan melihat perkembangan tradisi uang panai di Nipah panjang untuk menentukan apakah ada perubahan signifikan dalam praktik Uang

Panai. Oleh karena itu, Nipah panjang adalah lokasi yang tepat untuk di jadikan penelitian tradisi uang uang panai.

1.4 Tujuan penelitian

Dengan merujuk pada konteks latar belakang dan perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui awal mula tradisi Uang Panai dalam pernikahan adat suku bugis di Nipah Panjang
2. Mengetahui Pelaksanaan tradisi uang panai dalam pernikahan adat suku bugis.
3. Mengetahui Dampak positif dan negatif dari tradisi uang panai dalam kehidupan sosial

1.5 Manfaat Peneltian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembahruan teori-teori serta tulisan-tulisan yang bersangkutan dengan tradisi Uang Panai dalam pernikahan adat suku bugis di kecamatan Nipah Panjang tahung

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penulis akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tradisi uang panai suku bugis yang dapat menjadi bekal berharga untuk pengembangan keterampilan, penelitian, analisis, dan penulisan.

b. Universitas

Universitas dapat meningkatkan reputasinya sebagai lembaga yang mendukung penelitian dan kajian budaya lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik bagi calon mahasiswa dan peneliti. Penelitian ini juga dapat memperkaya pengetahuan akademik di universitas dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya di Indonesia.

c. Pembaca

Pembaca akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang Adat dan tradisi uang panai pada pernikahan suku bugis yang dapat meningkatkan pemahaman tentang budaya Indonesia yang sangat kaya.

d. Peneliti

Peneliti akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang budaya suku bugis, termasuk nilai, tradisi, dan norma yang terkait dengan pernikahan dan tradisi uang panai. Ini akan membantu peneliti menghargai keragaman budaya dan memperluas wawasan mereka tentang masyarakat Indonesia.

1.6 Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai tradisi uang panai sudah cukup banyak diteliti, baik dengan fokus penelitian terhadap status sosial dan kondisi sosial terhadap nilai uang panai maupun proses tradisi adat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada beberapa literatur, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Namun, di antara sumber tersebut, peneliti belum

menemukan penelitian historiografi yang membahas tentang tradisi uang panai . Tetapi peneliti menemukan sumber yang secara khusus membahas tema tersebut, yang dapat di gunakan sebagai acuan perbandingan untuk mendalami permasalahan yang akan di ulas dalam penelitian ini.

Pertama, Jurnal sosial dan politik yang ditulis oleh Asriani Alimudin yang berjudul "makna simbolik uang panai'pada perkawinan adat suku Bugis Makassar di kota Makassar". Jurnal ini membahas mengenai signifikansi simbolis yang terkandung dalam uang panai pada upacara pernikahan adat bugis di kota makkasar.penelitian ini juga mengindikasikan bahwa uang panai dalam pernikahan adat suku bugis mewakili simbol penghormatan, simbol pengikat, simbol strata sosial, simbol keikhlasan, serta simbol ketulusan, yang pada intinya mencerminkan penghargaan yang di berikan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan dalam perkawinan tersebut. penelitian ini terletak pada penelitian ini hanya berfokus pada makna simbol yang terkandung di dalam uang panai pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkembangan tradisi uang panai suku Bugis²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Laila Nadia dari universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "tradisi uang panai dalam adat pernikahan Suku Bugis di kota Bontang Kalimantan Timur menurut perspektif hukum adat dan hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang uang panai dalam persepsi masyarakat di kelurahan berbas pantai kota Bontang serta korelasi uang panai dalam hukum

² Asriani Alimuddin. "Laila Nadia. (2021) "Tradisi uang panai dalam adat pernikahan Suku Bugis di kota Bontang Kalimantan Timur menurut perspektif hukum adat dan hukum Islam" Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin.

adat dan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian ini berfokus pada tradisi uang panai menurut perspektif hukum adat dan hukum adat dan hukum Islam, sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang tradisi uang panai dalam adat pernikahan Suku Bugis.³

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rika Elvira yang berjudul " ingkar janji atas kesepakatan Uang belanja (uang Panai) dalam perkawinan Suku Bugis Makassar" Penelitian ini mengkaji dampak dampak yang timbul akibat penafsiran dan penyimpangan dari tradisi uang panai, yang merupakan bagian integral dari prosesi upacara pernikahan dalam adat suku bugis makassar. Tujuandari penelitian ini adalah untuk memahami peran uang panai dalam konteks perjanjian untuk mengidentifikasi jenis sanksi yang di berlakukan jika pihak laki laki melanggar kesepakatan uang panai dalam pernikahan suku bugis makassar. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya mengikatkan uang panai dalam sebuah perjanjian resmi yang sah untuk mendalami substansi komitmen yang muncul dalam perkawinan suku bugis makassar dan untuk lebih memahami elemen budaya yang sangat mengikat dalam masyarakat suku bugis makassar, Sebagaimana tercermin dalam semboyan "siri na Pacce." Dalam Perbedaan penelitian ini membahas tentang fenomena fenomena yang terjadi akibat penafsiran dan penyimpangan budaya uang panai dan sanksi sosial untuk pihak laki laki apabila melanggar nya. Dan persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang kedudukan uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis.⁴

³ makna simbolik uang panai' pada perkawinan adat suku bugis makassar di kota makassar. Al QISTHI" Jurnal sosial dan politik. VOLUME 10 NOMOR 2, 2020. No. issn: P-ISSN: 2301-6876 | E-ISSN: 2715-4750. DOI: 10.47030/aq.

⁴ Rika Elvira. (2014). "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar". Bagian Hukum Perdata Universitas Hasanuddin Makassar.

Keempat, Buku yang diterbitkan oleh himpunan sarjana pendidikan ilmu- ilmu sosial Indonesia Sultra pada Desember 2016, yang berjudul "Adat perkawinan Suku Bugis di perantauan (studi di kabupaten Bombana) buku ini menjelaskan tentang Adat perkawinan Suku Bugis di perantauan yang terdiri dari bab I yaitu pendahuluan bab II tentang perkawinan dalam masyarakat Bugis bab III gambaran umum lokasi penelitian bab IV tahapan sebelum perkawinan bab V upacara mappacci bab VI pelaksanaan upacara pernikahan Dan yang VII yaitu perubahan tata cara perkawinan Suku Bugis. Pembahasan yang menjadi acuan Dalam penelitian ini yaitu terletak di bab VII yang membahas tentang perubahan tata cara perkawinan Suku Bugis. Pada bab ini terdapat pembahasan yaitu tahapan sebelum perkawinan tahap perkawinan dan penyebab terjadinya serta perubahan tata cara adat perkawinan Suku Bugis⁵

1.7 Kerangka Konseptual

kerangka teori merupakan rangkaian konsep dari definisi yang disusun secara terstruktur guna menguraikan dan menerangkan gejala gejala dalam konteks realitas sosial. Penggunaan dalam penelitian ini dianggap esensial untuk mengatasi permasalahan yang ada, karena peran teori sangat krusial dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang berjudul " Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan

W. Moore dalam lauer (2005) menjelaskan pengertian dari perubahan sosial sebagai Transformasi dalam pola tindakan dan budaya yang memiliki tingkat signifikansi yang teramati dari periode ke periode. perubahan dianggap perubahan

⁵ Hafid, H. Anwar, *Adat Perkawinan Suku Bugis Di Perantauan. (Studi Di Kabupaten Bombana)*, t.t: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra, 2016.

sosial ketika dampaknya mampu mempengaruhi aspek kehidupan manusia yang bersifat luas.⁷ Dan juga Menurut Hans Gert dan C. Wright Mills perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran, dalam waktu tertentu terhadap tatanan sosial.⁶

Teori perubahan budaya dapat diterapkan untuk memahami perkembangan tradisi uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis selama periode 2012 hingga 2002. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek teori perubahan yang relevan

a) Perubahan sosial

Perubahan nilai dan norma, nilai-nilai yang dianut masyarakat Bugis mengalami perubahan seiring waktu. Peningkatan kesadaran akan jumlah kesetaraan gender, dan ini dapat mempengaruhi tradisi uang panai baik dalam jumlah yang diberikan maupun dalam pengambilan keputusan yang terkait uang panai.

b) Perubahan ekonomi

Perubahan ekonomi, perkembangan ekonomi, inflasi, dan perubahan dalam sumber-sumber pendapatan masyarakat Bugis dapat mempengaruhi jumlah dan nilai uang panai. Jika ekonomi mengalami pertumbuhan, uang panai mungkin meningkat nilainya. Kemampuan ekonomi keluarga, kemampuan ekonomi keluarga yang berpartisipasi dalam tradisi pernikahan Bugis mungkin juga mempengaruhi seberapa besar uang panai yang dapat mereka berikan atau harapkan

⁶ Lauer, R.H. 2005. Perspektif tentang perubahan sosial (Terjemahan). Jakarta : Rineka Cipta Hal.

c) modernisasi dan globalisasi

Pengaruh media dan teknologi, kemajuan teknologi dan akses yang lebih besar terhadap media massa dapat mempengaruhi cara masyarakat Bugis melihat pernikahan dan tradisi uang panai titik mereka mungkin terpapar pada variasi pernikahan dan uang panai dari budaya lain, yang bisa mempengaruhi praktik mereka. Urbanisasi dan modernisasi, jika ada peningkatan urbanisasi, pernikahan di kota-kota besar mungkin mengalami perubahan dalam tata cara dan tradisi, termasuk uang panai. urbanisasi juga dapat mempengaruhi pemahaman tentang nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Bugis.

Dalam budaya suku bugis, konsep uang panai tampaknya berakar pada tradisi yang kadang kadang memiliki nuansa yang berbeda dari nilai nilai agama islam. Dalam islam, pernikahan dianggap sebagai hal baik tanpa adanya unsur paksaan atau beban finansial yang berat pada kedua belah pihak. Namun, didalam Masyarakat suku bugis, uang panai menjadi persaingan sosial, dan besaran yang diberikan oleh pihak laki laki mencerminkan citra di dalam keluarga laki laki serta gambaran status sosial perempuan.


Di dalam teori perubahan budaya hal ini bisa berkaitan dengan perubahan budaya dalam konteks ekonomi yakni adanya perkembangan ekonomi, dan masalah seperti inflasi dan sumber pendapatan, apakah bisa merubah tradisi uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis.

Pada penelitian ini teori tersebut akan dikaitkan dan dianalisis dengan perkembangan tradisi uang panai dalam pernikahan adat suku bugis di kecamatan

nipah panjang tahun 2012-2022. selain mengkaji awal mula perkembangan uang panai dan dampak positif negatif tradisi uang panai, tetapi juga dalam penelitian ini agar dapat mengetahui pelaksanaan tradisi uang panai, serangkaian prosesi adat tradisi uang panai dan permasalahan yang timbul akibat besarnya uang panai dan juga makna makna dibalik setiap prosesi yang dilaksanakan, serta perkembangan dari tradisi tersebut.

Adanya penelitian ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku bugis di kecamatan nipah panjang tahun 2012-2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat dalam kerangka berpikir yang menjelaskan alur penelitian:



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Di Nipah Panjang 2012-2022.

1.8 Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian etnografi yaitu dengan prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif tentang awal mula, pelaksanaan serta dampak uang panai dalam pernikahan suku Bugis di Nipah panjang. kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui pengumpulan data non-numerik dan analisis yang bersifat deskriptif. Pendekatan Etnografi Secara harfiah, berarti penggambaran suatu masyarakat. Yang berarti etnografi adalah deskripsi umum tentang budaya atau kebiasaan, keyakinan, dan perilaku yang didasarkan pada informasi yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.⁷ Metode ini di gunakan untuk memberikan gambaran bagaimana tradisi uang panai dalam pernikahan adat suku bugis di laksanakan khusus nya di wilayah nipah panjang.

Teknik pengumpulan data dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik

1. Studi pustaka dengan mengumpulkan bahan bacaan seperti buku artikel dan hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan tradisi uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis yang mana nantinya menjadi bahan bagi peneliti.
2. Observasi langkah awal dalam teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi observasi dilakukan untuk melihat secara faktual sasaran penelitian
3. Wawancara dengan informal wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab antara peneliti dan informan informan dalam penelitian ini

⁷ <https://dosejn.perbanas.id/penelitian-kualitatif-pendekatan-etnografi/>

dipilih dengan teknik purposive random sampling yaitu memiliki informan berdasarkan kriteria diantaranya masyarakat di Nipah panjang ketua kkss Nipah panjang, dan toko adat yang mengetahui persis tradisi uang panai di Nipah panjang

4. Dokumentasi dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data berupa catatan peristiwa yang sudah ada baik berupa tulisan gambar foto dan data visualisasi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai Narasumber (informan) yaitu orang yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau instruksi dari peneliti. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, narasumber memiliki peran yang sangat penting. Mereka bukan hanya memberikan tanggapan, tetapi juga merupakan pemilik informasi. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai informan, yang berarti orang yang memberikan informasi atau sumber data. Narasumber ini juga disebut sebagai subjek yang diteliti, karena mereka adalah aktor atau pelaku yang berperan dalam keberhasilan penelitian berdasarkan informasi yang mereka berikan. Berikut data informan yang ada dalam penelitian ini:

Nama	Usia	Jabatan
Amri Sulaiman	53	Ketua KKSS Nipah Panjang
Zainuddin	62	Tokoh Masyarakat Nipah Panjang
Ramli	66	Tokoh Masyarakat Nipah Panjang
Nursaidah	49	Tokoh Masyarakat Nipah Panjang

1.1 Data Informan tradisi uang panai di nipah panjang

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dapat berupa rekaman atau dokumen

tertulis seperti arsip, surat-surat, rekaman gambar, atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa.⁸

1.9 Sistematika penulisan

Sistematika atau struktur penulisan proposal ini mencakup bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal mencakup halaman, judul penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran. Sedangkan pada bagian inti, terdapat lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang di atur dalam urutan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam hal ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Di bab II menjelaskan jawaban dari rumusan masalah 1 yakni tentang awal mula tradisi Uang Panai dalam pernikahan adat suku bugis di Nipah panjang 2012-2022

BAB III: Di bab III menjelaskan jawaban dari rumusan masalah 2 yakni tentang Pelaksanaan tradisi uang panai dalam pernikahan adat suku bugis

BAB IV: Di bab IV menjelaskan jawaban dari rumusan masalah 3 yakni tentang dampak positif dan dampak negatif dari tradisi uang panai bagi masyarakat nipah panjang 2012-2022

⁸https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf

BAB V: Penutup adalah bagian akhir dari sebuah penelitian dengan mengemukakan beberapa simpulan-simpulan yang memiliki kaitan dengan hasil penelitian penelitian yang dilakukan pada bab IV sebelumnya